

Policy Brief



PENGUATAN KELEMBAGAAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KOTA MAKASSAR

**Analisis Isu Strategis dan Rekomendasi Kebijakan untuk
Peningkatan Efektivitas Peran Komunitas**

Abstrak

Policy brief ini bertujuan untuk menguraikan isu-isu strategis yang dihadapi oleh kelembagaan RT/RW di Kota Makassar, menganalisis akar permasalahan berdasarkan data dan teori yang relevan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan terukur untuk penguatan peran RT/RW secara holistik.

Arief Wicaksono; Andi Burchanuddin; Asratillah; A. Ilham Mulya
Tim Perumus Policy Brief - Kelompok Riset Badan Riset Daerah Kota Makassar, Juni 2025



Policy Brief:

Penguatan Kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Makassar

I. Latar Belakang

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah elemen fundamental dalam struktur pemerintahan terkecil di Indonesia, berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Peran RT/RW sangat vital dalam mengidentifikasi kebutuhan warga, mengelola informasi di tingkat lokal, membantu pelaksanaan program pembangunan, serta menjaga ketertiban dan kerukunan sosial. Di Kota Makassar, meskipun peran ini sangat krusial, keberadaan dan kinerja RT/RW masih dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks yang menghambat optimalisasi fungsi dan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik yang efektif.

Dalam perspektif administrasi publik, yang dimaksud dengan lembaga adalah segala bentuk prosedur atau tata cara yang dikonstruksi dalam rangka menata relasi kerja antara dua orang atau lebih. Selain itu lembaga juga bisa diartikan sebagai badan yang memiliki struktur organisasi yang orientasinya adalah kebutuhan masyarakat. Sehingga penataan kelembagaan bisa kita artikan segala bentuk upaya untuk mengatur ataupun merapikan segala bentuk prosedur dan tata cara yang ada dalam sebuah lembaga.

Lebih jauh, penataan kelembagaan juga diartikan sebagai segala bentuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan suatu lembaga agar dapat memenuhi tujuannya secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, penataan kelembagaan harus dilakukan jika dianggap telah terjadi inefisiensi dan in-efektivitas dalam sebuah lembaga. Selanjutnya, metode praktis dalam mengukur efisiensi dan efektivitas dalam sebuah lembaga adalah dengan cara merujuk kepada tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kesepakatan bersama atau regulasi yang ada.

Dalam melakukan penataan kelembagaan, ada beberapa aspek yang akan menjadi sasaran. *Pertama*, struktur organisasi; perlunya menyusun dan menyesuaikan struktur organisasi kelembagaan agar lebih jelas dan tegas dalam pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. *Kedua*, penyempurnaan proses dan mekanisme kerja; mengoptimalkan prosedur dan alur kerja agar lebih efisien. *Ketiga*, peningkatan sumber daya manusia; meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai atau anggota lembaga. *Keempat*, penguatan regulasi dan kebijakan; menyesuaikan aturan dan kebijakan agar lebih relevan dan mendukung kinerja lembaga. *Kelima*, penerapan teknologi dan inovasi; mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, penataan kelembagaan akan bermuara pada terciptanya organisasi yang lebih *agile* dan dalam menjalankan tugasnya senantiasa konsisten dengan tujuan pendiriannya.

Dalam konteks pemerintahan, dengan mengacu pada konsep *good governance*, Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut untuk mampu merumuskan model penataan kelembagaan, dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, akuntabel, efisien dan efektif. Tentu dalam rangka hal tersebut, pemerintah daerah mesti memperhatikan beberapa hal seperti penataan sumber daya manusia,



penataan keuangan, penataan sarana dan prasarana, serta penataan hubungan kerja antara unit-unit organisasi.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, urgensi penataan kelembagaan menjadi sebuah konsensus. Undang-undang tersebut juga secara yuridis telah menjadi dasar hukum bagi pemda untuk melakukan penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan tersebut bukan hanya mencakup di tingkat provinsi, tapi juga menyoar pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota. Undang-undang tersebut juga secara substansi mengamanatkan pentingnya desain penataan kelembagaan secara umum, dalam rangka mobilisasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini juga dipertegas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 di mana pemda diberi kesempatan untuk menciptakan desain kelembagaan yang memiliki ukuran dan fungsi yang tepat.

Selanjutnya, jika kita merujuk pada PP Nomor 18 tahun 2016, maka yang disebut dengan perangkat daerah adalah terdiri dari Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD (Setwan), Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Maka kinerja pemerintah daerah tidak hanya diukur dari kinerja Kepala Daerah, tetapi juga dari peran seluruh perangkat daerah sebagai unsur pembantu, terutama pemerintah kecamatan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan/desa.

Sementara itu menurut regulasi yang berlaku, Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan/desa. Pelaksanaan tugas Camat dibantu perangkat kecamatan dalam hal ini adalah Kelurahan. Selanjutnya pada tingkat kelurahan/desa seperti yang tertuang dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018 yang merupakan revisi terhadap Permendagri nomor 5 tahun 2007, atas prakarsa masyarakat dan pemerintah kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yang dalam hal ini adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). RT dan RW inilah nanti yang akan membantu Kepala Desa ataupun Lurah dalam mengoptimalkan pelayanan publik, menyediakan data kependudukan, mendorong gotong royong di tingkat masyarakat, dan tugas lain yang dibutuhkan, di mana tugas lain RT dan RW tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota (Perwali) dan Peraturan Bupati (Perbup).

Dari penjelasan itu, kiranya bisa disimpulkan bahwa garda terdepan sebuah Pemda dalam melakukan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal pelayanan publik, adalah RT/RW, karena secara sosiologis RT/RW adalah entitas yang berinteraksi langsung dengan warga di tingkat bawah. Segala bentuk dinamika kebutuhan dan aspirasi warga akan dengan mudah direkam jika Pemda mampu mengoptimalkan fungsi RT/RW. Oleh karena itu, Pemda mengupayakan model dan desain yang tepat untuk memperkuat fungsi RT/RW.

Yang dimaksud dengan penguatan fungsi RT/RW adalah segala bentuk upaya dalam rangka meningkatkan peran dan efektivitas RT/RW dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga kemasyarakatan. Penguatan fungsi ini tujuan utamanya adalah



membuat kinerja RT/RW dapat lebih optimal dalam melayani warga, menyukseskan pembangunan, membantu tugas pemerintahan, dan menjaga ketertiban sosial.

Dalam konteks itu, terdapat beberapa aspek penguatan fungsi RT/RW. *Pertama*, administrasi dan pelayanan kependudukan; mempermudah pencatatan data kependudukan dan menyediakan layanan yang lebih cepat dan transparan bagi warga. *Kedua*, keamanan dan ketertiban; meningkatkan koordinasi dalam sistem keamanan lingkungan dan memfasilitasi penyelesaian konflik warga secara musyawarah. *Ketiga*, pemberdayaan masyarakat; mendorong kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi berbasis komunitas, hingga memfasilitasi program pemberdayaan ekonomi warga. *Keempat*, kesejahteraan sosial; menggalang solidaritas sosial dalam membantu warga yang membutuhkan, serta mendukung program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. *Kelima*, kolaborasi dengan pemerintah; meningkatkan koordinasi dengan kelurahan/desa dalam program pembangunan, serta mengoptimalkan peran dalam penyaluran bantuan pemerintah.

Berdasarkan data Pemilu Raya RT/RW yang pertama kali dilaksanakan pada 26 Februari 2017, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memiliki 885 RW dan 4446 RT. Alas hukum dari pemilu raya tersebut adalah Perwali Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Dalam Perwali tersebut, disebutkan bahwa tujuan perwali dibuat adalah menciptakan Ketua RT dan Ketua RW yang berkualitas, serta memiliki kemampuan, kemauan dan semangat kerja dalam membantu Pemkot dalam hal urusan pemerintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya Pemkot Makassar telah menerbitkan Perwali Nomor 3 tahun 2016 tentang Indikator Penilaian Kinerja Ketua RT dan Ketua RW Kota Makassar. Dalam perwali tersebut diatur tentang standar penilaian kinerja Ketua RT dan Ketua RW serta bentuk penghargaan yang sepadan. Namun setelah pemilu raya, Perwali Nomor 27 tahun 2016 direvisi, setelah diterbitkannya Perwali Nomor 1 tahun 2017.

Ketika Prof. Rudy Irwansyah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Pemkot Makassar menerbitkan Perwali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penetapan Insentif RT/RW Kota Makassar, di mana dalam perwali tersebut, terdapat penetapan jumlah insentif bulanan Ketua RT dan Ketua RW, tanpa menyebutkan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perwali Nomor 3 tahun 2016. Selanjutnya, mengenai penataan lembaga dan penguatan fungsi RT/RW diatur lebih lanjut melalui Perwali Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), di mana dalam perwali itu disebutkan secara detail mengenai indikator kinerja, beserta besaran insentif yang akan diperoleh oleh Ketua RT/RW sesuai dengan kinerja aktualnya. Selain itu Perwali tersebut menjadikan beberapa program prioritas Walikota Ramdhan Pomanto sebagai indikator penilaian kinerja Ketua RT/RW. Perwali Nomor 27 Tahun 2022, selanjutnya dicabut dan digantikan oleh Perwali Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan.

Pada tahun 2024, Pemkot kembali menerbitkan Perwali Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan WaliKota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga



Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan, di mana perwali tersebut berisi revisi terhadap beberapa pasal dari perwali sebelumnya, terutama pasal-pasal yang terkait dan mengatur tentang sembilan indikator kinerja yang menjadi dasar pemberian insentif bagi Pj RT/RW saat itu. Namun demikian, Perwali Nomor 3 Tahun 2024 juga tidak lepas dari kritik dan kontroversi masyarakat luas, khususnya terhadap pasal-pasal yang terkait dengan usia dan tingkat pendidikan sebagai dasar kelayakan untuk dapat menjadi calon Ketua RT dan Ketua RW. Beberapa pendapat masyarakat menggambarkan bahwa Perwali Nomor 3 tahun 2024 adalah perwali tentang “rekrutmen pasukan politik elektoral” mengingat waktu diterbitkannya tidak lama menjelang pesta demokrasi lima tahunan yaitu, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun yang sama.

Bulan Maret 2025 Walikota Makassar Munafri Arifuddin menerbitkan SK Pengangkatan Pj Ketua RT/RW tanggal 13 Maret 2025 bernomor : 1058/1088.445/Tahun 2025. Dengan adanya SK ini, 6.032 Pj Ketua RT/RW yang sebelumnya diangkat oleh Walikota Ramdhan Pomanto, berakhir masa jabatannya dan oleh karena itu dianggap diperlukan untuk menunjuk dan mengangkat Pj Ketua RT/RW yang baru. Seperti yang dilansir makassarchannel.com, disebutkan bahwa Pj Ketua RT/RW yang ditunjuk diharap mampu menjaga wilayah masing-masing agar tetap kondusif, terutama dalam hal kebersihan lingkungan, serta terus berkoordinasi dengan Lurah dan Camat setempat. Selain itu tugas Pj Ketua RT/RW yang baru diangkat adalah ikut serta dalam mempersiapkan Pemilu Raya Pemilihan Ketua RT/RW se-kota Makassar yang akan berlangsung setelah penetapan APBD Perubahan tahun 2025.

Berdasarkan paparan kronologis di atas, *Policy brief* ini bertujuan untuk menguraikan isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh kelembagaan RT/RW di Kota Makassar, menganalisis akar permasalahan berdasarkan data dan teori yang relevan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan terukur untuk penguatan peran RT/RW secara holistik.

II. Identifikasi Isu Strategis dan Analisis

Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat lima isu strategis utama yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya penguatan kelembagaan RT/RW di Kota Makassar:

1. Situasi Eksisting Kelembagaan RT/RW di Kota Makassar

- *Uraian Isu:* Kelembagaan RT/RW di Kota Makassar menunjukkan keberagaman yang signifikan dalam struktur dan praktik. Banyak yang hanya mengandalkan ketua sebagai representasi tunggal tanpa struktur pengurus yang jelas (sekretaris, bendahara), berbanding terbalik dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang memiliki struktur organisasi yang lebih terdefinisi. Selain itu, terdapat ketimpangan distribusi RT/RW; beberapa wilayah dengan jumlah rumah sedikit memiliki satu RT, sementara kompleks perumahan besar tidak memiliki RT sama sekali. Proses penunjukan atau pemilihan RT/RW juga masih bermasalah, dengan potensi politisasi dan dominasi tokoh-tokoh tertentu yang dekat dengan Walikota. Fungsi RT/RW



cenderung tumpang tindih dan tidak jelas, berada dalam area abu-abu antara menjadi mitra pemerintah atau sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan yang mandiri.

- *Analisis Teoritis:* Menurut Ruttan dan Hayami, lembaga berfungsi sebagai aturan kolektif untuk koordinasi sosial. Ketidakteraturan struktur RT/RW mencerminkan lemahnya sistem kelembagaan yang seharusnya memfasilitasi koordinasi dan interaksi sosial. Dalam konteks desentralisasi, yang menuntut adanya kelembagaan lokal yang kuat untuk implementasi kebijakan yang efektif, lemahnya struktur RT/RW berpotensi menghambat pencapaian tujuan desentralisasi secara optimal.
- *Evaluasi Sementara:* Kondisi ini mencerminkan adanya fragmentasi kelembagaan dan lemahnya konsolidasi kebijakan dari hulu ke hilir, yang berujung pada inefisiensi dan ketidakpastian dalam operasional RT/RW.

2. Isu Koordinasi dan Relasi Kuasa

- *Uraian Isu:* Kinerja RT/RW sulit diukur karena perubahan indikator dari 7 menjadi 9 dalam Perwali tidak diimbangi dengan keseragaman instrumen atau pelaporan. Terdapat ambiguitas dalam tugas RT/RW—apakah sebagai perpanjangan tangan pemerintah atau sebagai lembaga kemasyarakatan—yang menyebabkan dualisme peran dan kewenangan. Koordinasi vertikal sangat lemah, terutama antara RT/RW dengan lurah atau camat; beberapa RT bahkan langsung berkoordinasi dengan Walikota. Ketimpangan kekuasaan juga terlihat jelas, di mana RT/RW seringkali dianggap lebih berkuasa daripada lurah, terutama jika memiliki basis dukungan politik yang kuat atau berstatus sebagai tim sukses. Hal ini mengakibatkan lurah kesulitan untuk menegur RT/RW, menunjukkan masalah kontrol sosial dan pengawasan yang disfungsi.
- *Analisis Teoritis:* Konsep *Collaborative Governance* (Ansell & Gash) menekankan pentingnya partisipasi sukarela, komunikasi multiarah, dan pembagian sumber daya yang seimbang antar aktor. Dalam konteks RT/RW, fungsi kolaboratif terganggu oleh relasi kuasa yang tidak seimbang dan adanya politisasi yang kuat.
- *Evaluasi Sementara:* Isu ini menunjukkan adanya krisis legitimasi struktural dan disfungsi hubungan tata kelola wilayah, yang menghambat efektivitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan.

3. Masalah Regulasi dan Sistem Insentif

- *Uraian Isu:* Sistem insentif untuk RT/RW di Kota Makassar tidak seragam dan seringkali menimbulkan kecemburuan sosial. Banyak ketua RT/RW yang tidak menerima insentif atau merasa penilaiannya subyektif dan tidak transparan. Perubahan indikator kinerja dari 7 menjadi 9 belum dibarengi dengan sosialisasi yang memadai dan instrumen yang seragam, menyebabkan kebingungan dalam pelaporan. Usulan penggantian sistem insentif menjadi Biaya Operasional Pemerintahan (BOP) mencuat sebagai solusi yang lebih akuntabel, namun



memerlukan pertanggungjawaban administratif yang belum semua RT/RW siap melaksanakannya. Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 3 Tahun 2024 yang berlaku dianggap belum memadai dan tidak menjawab kebutuhan di lapangan, sehingga perlu direvisi dan disesuaikan dengan visi-misi Walikota baru.

- *Analisis Teoritis:* Prinsip *Good Governance* menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan. Ketidakteraturan sistem insentif dan pelaporan menunjukkan adanya defisit dalam tata kelola kelembagaan. Insentif dan evaluasi kinerja adalah bagian krusial dari mekanisme akuntabilitas dan efektivitas. Evaluasi kinerja yang tidak baku menghambat pencapaian tujuan layanan publik dan berdampak negatif pada motivasi serta akuntabilitas RT/RW.
- *Evaluasi Sementara:* Sistem insentif yang tidak proporsional berdampak langsung pada motivasi dan akuntabilitas, serta secara keseluruhan mempengaruhi dampak positif keberadaan RT/RW di masyarakat.

4. Persoalan Kapasitas SDM dan Teknologi

- *Uraian Isu:* Masih banyak pengurus RT/RW yang berlatar belakang pendidikan rendah dan tidak siap dengan pemanfaatan teknologi digital, terutama untuk aplikasi pelaporan. Meskipun infrastruktur digital seperti aplikasi pelaporan pernah diluncurkan oleh Pemkot (bahkan dengan fasilitas HP), proyek tersebut gagal karena faktor teknis dan ketidaksiapan SDM. Banyak ketua RT/RW yang tidak mampu mengoperasikan aplikasi tersebut, yang akhirnya menyebabkan aplikasi pelaporan dihentikan akibat *gap digital* dan rendahnya literasi teknologi.
- *Analisis Teoritis:* Dalam kerangka *Smart City* dan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan teknologi guna mempercepat layanan dan meningkatkan efisiensi publik. Namun, menurut Teori Desentralisasi (UU 23/2014 & Permendagri 18/2018), pemberdayaan pemerintahan lokal, termasuk RT/RW, harus diiringi dengan peningkatan kapasitas, bukan hanya pelimpahan tugas.
- *Evaluasi Sementara:* Terjadi kesenjangan antara strategi digitalisasi dengan kapasitas pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan bertahap dan dukungan pelatihan yang intensif sebelum implementasi sistem berbasis aplikasi dapat berhasil.

5. Reformulasi Kewenangan dan Regulasi

- *Uraian Isu:* Terdapat dorongan kuat agar Surat Keputusan (SK) pengangkatan RT/RW dikeluarkan oleh Camat, bukan oleh Walikota, demi mengurangi muatan politis dan memperkuat legitimasi struktural. Selain itu, revisi terhadap Perwali lama (No. 72/2016 dan No. 1/2017) tentang Pemilihan RT/RW sedang dalam proses pada Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan



Bagian Hukum, yang mengindikasikan kebutuhan mendesak akan harmonisasi regulasi.

- *Analisis Teoritis:* Dalam *Collaborative Governance*, kolaborasi mensyaratkan *level playing field*, kepercayaan, dan distribusi kekuasaan yang merata antar aktor. Pentingnya komunikasi multi arah dan kepemimpinan yang mendukung kerja sama, bukan dominasi satu pihak, menjadi kunci.
- *Evaluasi Sementara:* Penataan ulang ini sejalan dengan prinsip *regulatory governance* yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan pelayanan publik lokal yang lebih efektif dan efisien.

III. Rekomendasi Kebijakan Strategis dan Implikasi

Berdasarkan analisis isu-isu strategis di atas, direkomendasikan beberapa kebijakan kunci untuk penguatan kelembagaan RT/RW di Kota Makassar:

1. Penguatan Kelembagaan RT/RW sebagai Organisasi Sesuai Regulasi

- *Rekomendasi:* Mendorong pembentukan struktur organisasi RT/RW yang lengkap (ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi bila diperlukan) dan memastikan SK pengangkatan mencantumkan seluruh struktur tersebut, bukan hanya ketua.
- *Implikasi Positif:*
 - Peningkatan Efisiensi: Fungsi organisasi menjadi lebih jelas, pembagian tugas lebih merata, mengurangi beban kerja ketua tunggal.
 - Transparansi dan Akuntabilitas Internal: Adanya bendahara dan sekretaris akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dan administrasi.
 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan: RT/RW memiliki fondasi yang lebih kokoh sebagai entitas organisasi, bukan sekadar individu.
- *Implikasi Negatif:*
 - Resistensi Awal: Potensi resistensi dari RT/RW yang terbiasa dengan struktur minimal atau dari tokoh lama yang enggan berbagi peran.
 - Beban Administrasi Tambahan: Memerlukan upaya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan dari pemerintah daerah untuk memastikan pembentukan struktur ini.

2. Pemberdayaan SDM RT/RW melalui Pelatihan Teknis, Manajemen Organisasi, dan Literasi Digital Secara Berkala

- *Rekomendasi:* Merancang dan melaksanakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi seluruh pengurus RT/RW, mencakup materi tentang manajemen organisasi, tata kelola keuangan dasar, fungsi dan



peran RT/RW sesuai regulasi, serta literasi digital untuk penggunaan aplikasi pelaporan.

- *Implikasi Positif:*
 - Peningkatan Kompetensi: Pengurus RT/RW menjadi lebih profesional dan cakap dalam menjalankan tugasnya.
 - Optimalisasi Teknologi: Literasi digital yang meningkat akan mendukung implementasi sistem pelaporan berbasis aplikasi.
 - Motivasi dan Kualitas Pelayanan: SDM yang berdaya akan lebih termotivasi dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- *Implikasi Negatif:*
 - Anggaran Besar: Membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan untuk program pelatihan yang berkelanjutan.
 - Tantangan Partisipasi: Kesulitan dalam memastikan partisipasi aktif seluruh pengurus, terutama bagi yang memiliki keterbatasan waktu atau minat.
 - Variasi Kebutuhan: Kurikulum pelatihan harus fleksibel untuk mengakomodasi berbagai latar belakang dan kebutuhan SDM RT/RW.

3. Pengembangan Sistem Digital Pelaporan dan Penilaian Kinerja RT/RW yang Terintegrasi dengan Indikator Baku dan Transparan

- *Rekomendasi:* Mengembangkan atau menyempurnakan sistem aplikasi pelaporan kinerja yang mudah digunakan (user-friendly), terintegrasi dengan indikator kinerja yang baku dan disepakati, serta memastikan data yang dihasilkan transparan dan dapat diakses. Sistem ini harus dilengkapi dengan dukungan teknis yang memadai (helpdesk).
- *Implikasi Positif:*
 - Pengukuran Kinerja Objektif: Memungkinkan evaluasi kinerja RT/RW yang lebih akurat, transparan, dan berdasarkan data.
 - Efisiensi Pelaporan: Mempersingkat proses pelaporan dan mengurangi beban administrasi manual.
 - Dasar Pengambilan Kebijakan: Data kinerja dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan terkait insentif, pembinaan, dan alokasi sumber daya.
- *Implikasi Negatif:*



- Investasi Infrastruktur dan Pengembangan: Membutuhkan investasi awal yang substansial dalam pengembangan perangkat lunak dan infrastruktur pendukung.
- Resistensi Pengguna: Potensi resistensi dari pengurus RT/RW yang belum terbiasa dengan teknologi atau merasa terbebani.
- Isu Keamanan Data: Membutuhkan sistem keamanan data yang kuat untuk melindungi informasi yang dilaporkan.

4. Revisi Kebijakan Insentif Berbasis Evaluasi Kinerja dan Kebutuhan Wilayah, dengan Opsi BOP sebagai Pendekatan Berbasis Akuntabilitas

- *Rekomendasi:* Merevisi Perwali mengenai insentif RT/RW untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, berdasarkan evaluasi kinerja objektif dan kebutuhan spesifik wilayah. Menyiapkan kerangka kerja untuk transisi menuju sistem Biaya Operasional Pemerintahan (BOP) dengan panduan pertanggungjawaban administratif yang jelas.
- *Implikasi Positif:*
 - Peningkatan Motivasi: Insentif yang adil dan transparan akan meningkatkan motivasi RT/RW untuk berkinerja lebih baik.
 - Akuntabilitas Keuangan: Sistem BOP mendorong pengelolaan dana yang lebih akuntabel dan terukur.
 - Efisiensi Anggaran: Alokasi insentif lebih tepat sasaran sesuai kinerja dan kebutuhan.
- *Implikasi Negatif:*
 - Penolakan Awal: Potensi penolakan dari RT/RW yang merasa dirugikan oleh perubahan sistem insentif atau belum siap dengan pertanggungjawaban BOP.
 - Kompleksitas Administrasi: Transisi ke BOP memerlukan peningkatan kapasitas administrasi di tingkat RT/RW dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah.
 - Desain Kriteria yang Rumit: Merumuskan kriteria evaluasi kinerja dan kebutuhan wilayah yang adil dan komprehensif bisa menjadi tantangan.

5. Dekonstruksi Relasi Kekuasaan dan Penguatan Posisi Camat/Lurah

- *Rekomendasi:* Menerbitkan regulasi yang jelas untuk membatasi politisasi dalam pemilihan dan operasional RT/RW. Memperkuat peran Camat dan Lurah sebagai koordinator dan pengawas utama RT/RW di wilayahnya, termasuk dalam proses penuguran dan pembinaan.
- *Implikasi Positif:*



- Profesionalisme RT/RW: Mengurangi intervensi politik, memungkinkan RT/RW fokus pada pelayanan publik dan pembangunan.
- Rantai Komando yang Jelas: Memperkuat efektivitas koordinasi vertikal antara RT/RW, Lurah, dan Camat.
- Peningkatan Kontrol dan Akuntabilitas: Memudahkan pengawasan dan pembinaan kinerja RT/RW oleh aparat wilayah.
- *Implikasi Negatif:*
 - Resistensi dari Pihak Berkepentingan: Dapat menimbulkan resistensi dari aktor politik atau tokoh yang memiliki basis dukungan kuat di RT/RW.
 - Membutuhkan Komitmen Kuat: Keberhasilan sangat bergantung pada komitmen dan integritas Camat/Lurah dalam menjalankan peran barunya.
 - Potensi Konflik: Gesekan awal mungkin terjadi antara RT/RW dengan Camat/Lurah jika belum ada pemahaman bersama tentang peran yang diperjelas.

6. Peneguhan Kembali Fungsi RT/RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan, Bukan sebagai Subordinat Administratif Birokrasi Kota

- *Rekomendasi:* Mengeluarkan Perwali atau pedoman yang secara tegas mendefinisikan kembali RT/RW sebagai lembaga kemasyarakatan yang bersifat mandiri dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, bukan sebagai perpanjangan tangan birokrasi pemerintah kota.
- *Implikasi Positif:*
 - Pemberdayaan Komunitas: Mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal.
 - Kejelasan Peran: Mengurangi dualisme peran dan ambiguitas kewenangan, memungkinkan RT/RW fokus pada tugas utamanya.
 - Peningkatan Legitimasi: Masyarakat melihat RT/RW sebagai representasi mereka yang mandiri, bukan alat birokrasi.
- *Implikasi Negatif:*
 - Perubahan Paradigma: Membutuhkan perubahan pola pikir di kalangan birokrasi dan masyarakat tentang peran RT/RW.
 - Potensi Misinterpretasi: Risiko adanya salah tafsir bahwa RT/RW tidak perlu berkoordinasi dengan pemerintah.



- Pengurangan Dukungan: Jika tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan berkurangnya dukungan administratif dari pemerintah kota.

7. Revisi Perda dan Perwali Lama Terkait

- *Rekomendasi:* Mempercepat proses revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) No. 41 tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Perwali No. 3 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2022 mengenai Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan.
- *Implikasi Positif:*
 - Harmonisasi Regulasi: Menciptakan kerangka hukum yang lebih konsisten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan saat ini.
 - Efisiensi Proses: Proses pengangkatan menjadi lebih cepat dan efisien karena didekatkan dengan tingkat wilayah.
 - Mengurangi Politisasi: Penunjukan oleh Camat berpotensi mengurangi muatan politis dibandingkan oleh Walikota.
- *Implikasi Negatif:*
 - Kompleksitas Proses Revisi: Membutuhkan koordinasi lintas sektor dan pembahasan yang cermat untuk menghindari celah hukum baru.
 - Resistensi Politik: Perubahan kewenangan penerbitan SK bisa menimbulkan resistensi dari pihak-pihak tertentu.
 - Sosialisasi Menyeluruh: Perubahan regulasi memerlukan sosialisasi yang masif agar dipahami dan ditaati oleh semua pihak.

IV. Kesimpulan

Penguatan kelembagaan RT/RW di Kota Makassar adalah langkah krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Isu-isu strategis mulai dari struktur kelembagaan, koordinasi, sistem insentif, kapasitas SDM dan teknologi, hingga kewenangan dan regulasi, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Implementasi rekomendasi kebijakan di atas akan membawa dampak positif yang signifikan, seperti peningkatan profesionalisme RT/RW, transparansi dalam pengelolaan anggaran, efisiensi pelayanan, dan penguatan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, setiap rekomendasi juga memiliki potensi implikasi negatif atau tantangan yang harus diantisipasi dan dimitigasi, seperti resistensi dari berbagai pihak, kebutuhan anggaran yang besar, serta kompleksitas administrasi.

Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Kota Makassar, koordinasi yang solid antara seluruh pemangku



kepentingan (pemerintah daerah, RT/RW, dan masyarakat), serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan sinergi yang baik, RT/RW dapat kembali menjadi pilar utama dalam pembangunan dan pelayanan publik yang responsif serta berkualitas di Kota Makassar.